



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.482, 2012

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/222/M.PAN-RB/1/2012, tanggal 18 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat STAKN Kupang adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Pembinaan teknis STAKN Kupang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

(3) STAKN Kupang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

STAKN Kupang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan profesional dan/atau akademik serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Agama Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAKN Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan Agama Kristen;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Agama Kristen;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan mahasiswa;
- f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- i. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Struktur organisasi STAKN Kupang terdiri atas:

- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAKN;
- c. Jurusan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Kelompok Dosen;

- f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum;
 - g. Unsur Pelaksana Teknis meliputi:
 - 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Komputer; dan
 - 3) Unit Laboratorium dan Studio.
- (2) Bagan organisasi STAKN Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi STAKN Kupang, serta membina hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang terdiri atas:

- a. Pembantu Ketua Bidang Akademik;
- b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum; dan
- c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama.
- (2) Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan dan Barang Milik Negara, organisasi dan tata laksana dan kepegawaian, hukum, sistem informasi, hubungan masyarakat, dan umum.
- (3) Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, penalaran dan pelayanan kepada masyarakat, serta kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Senat STAKN Kupang

Pasal 8

Senat STAKN Kupang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAKN Kupang yang susunan, tugas, dan fungsinya diatur dalam Statuta STAKN Kupang.

Bagian Keempat

Jurusan

Pasal 9

Jurusan mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan Agama Kristen.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Jurusan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja program studi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; dan
- c. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris;
 - b. Program Studi;
 - c. Laboratorium/Studio; dan
 - d. Dosen.
- (2) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih diantara dosen yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan dan pengajaran.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua STAKN Kupang.

Pasal 12

Program studi pada STAKN Kupang terdiri atas:

- a. Pendidikan Agama Kristen;
- b. Musik Gerejawi;
- c. Konseling Kristen;